

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Pada Bab ini akan dijelaskan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini, serta penjelasan variabel penelitian.

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal dalam teori ini adalah pihak yang memberikan tanggungjawab dan wewenang kepada agen, sementara agen adalah pihak yang menerima wewenang dan bertindak atas nama prinsipal. Dalam implementasinya di perusahaan prinsipal merupakan para pemegang saham dan agen adalah pihak manajemen.

Seringkali dalam implementasi kewenangannya agen membuat keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya asimetri informasi, dimana agen lebih menguasai informasi terkait dengan perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Masalah keagenan ini dapat diselesaikan melalui pemberian insentif agar agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal, menegakkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan risiko keagenan dan meningkatkan pengawasan terhadap agen untuk memastikan agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal (Sari, 2025).

Keterkaitan teori keagenan dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan dalam kerangka perspektif hubungan prinsipal dan agen. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendali perusahaan berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Agen berusaha menunjukkan capaian kinerja melalui tingginya laba. Jika dilihat dari capaiannya tentu hal ini juga mendukung tujuan prinsipal, namun ketika cara mendapatkan laba yang tinggi dilakukan dengan cara melakukan penghindaran pajak akan menimbulkan konflik keagenan (Ma'sum et al., 2023). Tindakan penghindaran pajak akan membawa resiko pada menurunnya citra perusahaan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan investor. Untuk mengatasi ini maka timbullah biaya keagenan dalam bentuk peningkatan pengawasan terhadap manajemen (agen) dalam bentuk Komite Audit maupun Eksternal Audit.

2.1.2 Tindakan Penghindaran Pajak

Pajak menjadi aspek penting dalam penerimaan fiskal pemerintah. Namun di sisi lain pajak merupakan beban bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Adanya perbedaan ini mendorong wajib pajak melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak yang ditanggungnya (Rahayu et al., 2023). Tindakan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Persamaan keduanya adalah sama-sama sebagai upaya menurunkan kewajiban wajib pajak terkait dengan beban pajak, sedangkan perbedaan keduanya terletak pada legalitas tindakannya. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, sehingga tindakannya dianggap sebagai aktivitas yang legal. Sementara penggelapan pajak dilakukan

dengan cara ilegal dengan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Afriyani, 2023).

Tindakan penghindaran pajak merupakan hasil keputusan dari manajer. Kemampuan manajerial dan kesadaran manajer terkait kewajiban sebagai wajib pajak menentukan keputusan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Menurut Rahayu et al. (2023) beberapa kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam mengambil keputusan tindakan penghindaran pajak seperti keputusan pendanaan melalui utang, karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, struktur modal) dan kondisi keuangan perusahaan (profitabilitas). Salah satu upaya untuk mencegah tindakan penghindaran pajak adalah memperkuat pengawasan melalui tatakelola yang baik (Khalista & Nur, 2023).

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Menurut Maulina & Mu'arif (2024) kepemilikan institusional merupakan bagian dari pemegang saham yang terdiri dari perusahaan/Lembaga/badan hukum yang memiliki kewajiban fidusia untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pemegang saham institusional akan lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Rahmadani et al., 2024). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional diharapkan peran pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin tinggi.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam pengendalian dan pengawasan perusahaan. Pemegang saham institusional akan lebih hati-hati dan efektif dalam melakukan pengawasan pada manajer terkait dengan proses pelaporan keuangan, khususnya terkait informasi laba (Shinta & Putra, 2025). Semakin besar

proporsi kepemilikan institusioanl, semakin besar peluang untuk menekan perilaku manajer dalam melakukan penghindaran pajak (Mujid & Utomo, 2024).

2.1.4 Ukuran Komite Audit

Menurut POJK No. 55/POJK.04/2015 Komite Audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan. Dalam peraturan ini juga dijelaskan jumlah anggota Komite Audit minimal 3 orang yang terdiri dari Dewan Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan. Salah satu persyaratan menjadi anggota Komite Audit adalah memahami laporan keuangan, proses bisnis, proses audit dan manajemen risiko yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan. Dengan kemampuan Komite Audit diharapkan mampu mencegah perilaku menyimpang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sesuai dengan POJK no. 55/POJK.04/2015 diantaranya adalah melakukan penelaahan terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan emiten, termasuk didalamnya menelaah informasi keuangan yang diterbitkan oleh emiten. Komite audit juga bertugas menelaah manajemen risiko emiten dengan memastikan bahwa auditor internal telah melakukan pengawasan secara efektif atas penyajian dan pelaporan keuangan emiten.

Keberadaan Komite Audit perusahaan ini dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dari Komite Audit terhadap manajemen perusahaan

diharapkan dapat memitigasi timbulnya kecurangan atau tindakan manipulatif dalam penyajian laporan keuangan (Kumara & Trisnawati, 2024). Semakin besar peran pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan manajerial dalam proses penyusunan laporan keuangan, termasuk didalamnya adalah tindakan penghindaran pajak (Siswanti et al., 2024).

Dalam penelitian ini, ukuran komite audit diproksikan menggunakan jumlah anggota komite audit karena jumlah anggota komite audit mencerminkan kapasitas sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Semakin banyak anggota komite audit, semakin besar pula potensi pembagian tugas, keragaman keahlian, pengalaman, dan perspektif yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan yang diambil manajemen. Jumlah anggota komite audit diasumsikan merepresentasikan kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan. Komite audit dengan jumlah anggota yang lebih memadai memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pengawasan secara efektif, mengidentifikasi praktik pelaporan keuangan yang berpotensi menyesatkan, serta mengevaluasi kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Dengan demikian, penggunaan jumlah anggota komite audit sebagai proksi ukuran komite audit dianggap mampu menggambarkan kemampuan komite audit dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Selain memiliki landasan teoritis yang kuat, penggunaan jumlah anggota komite audit juga didukung oleh aspek regulasi. Di Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur bahwa komite audit paling sedikit terdiri atas tiga orang anggota, sehingga jumlah anggota menjadi indikator yang terstandarisasi dan dapat dibandingkan antarperusahaan. Oleh karena itu, proksi jumlah anggota komite audit dinilai relevan untuk merepresentasikan ukuran komite audit dalam penelitian ini karena mencerminkan kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan sekaligus memiliki dasar teoritis, regulatif, dan empiris yang kuat.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merefleksikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dengan memanfaatkan asset yang dimiliki (*Return on Assets* – ROA), investasi yang dilakukan (*Return on Investment* – ROI) ataupun dengan memanfaatkan modal yang dimiliki (*Return on Equity* – ROE) (Tandrio & Handoyo, 2023). Laba perusahaan dapat diukur melalui beberapa cara, yaitu dengan melihat angka riil laba yang ada didalam Laporan Laba/Rugi (laba bersih) atau melalui pengukuran rasio labanya. Pengukuran dengan menggunakan rasio dianggap memiliki keunggulan. Menurut Nurtanto & Wulandari (2024) keunggulan pemakaian rasio dalam pengukuran profitabilitas adalah dapat mengukur capaian laba untuk waktu tertentu (lazimnya 1 tahun), dan capaian laba dapat diperbandingkan antar waktu.

Profitabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas manajemen dalam menggunakan dan mengalokasikan sumber daya organisasi yang digunakan dalam satu periode tertentu (Murnawati et al., 2024). Dasar perhitungan profitabilitas dapat menggunakan dasar laba bersih seperti pada ROA, ROI dan ROE, namun juga dapat dihitung dengan melihat margin laba yang dihasilkan seperti penggunaan *Net Profit Margin* (NPM) maupun *Gross Profit margin* (GPM). Dalam penelitian ini digunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas. Menurut Nugroho et al. (2024) ROA memiliki keunggulan mampu memberikan gambaran keefektifan manajemen dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan laba dan menjaga sustainabilitas perusahaan. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan semakin tinggi daya saing perusahaan.

2.1.6 Capital Intensity

Capital intensity mendiskripsikan tentang seberapa besar investasi yang ditanamkan perusahaan dalam bentuk asset tetapnya (Nisa & Fitriyah, 2025). Semakin besar asset tetap sebuah perusahaan semakin tinggi beban penyusutanya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset tetap yang lebih kecil (Putra et al., 2025). Semakin besar beban penyusutan akan semakin kecil laba yang dilaporkan. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 didefinisikan bahwa besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan Usaha Tetap (BUT) dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk diantaranya adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud.

Pemanfaatan aset tetap terkait dengan tindakan penghindaran laba dilakukan melalui penentuan beban penyusutan aset tetapnya. Semakin tinggi beban penyusutan aset tetap semakin rendah labanya, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin kecil. Pemilihan metode penyusutan yang menghasilkan beban penyusutan paling besar sangat menguntungkan perusahaan. Semakin besar beban penyusutan semakin tinggi pula akumulasi penyusutannya dan itu berarti pengembalian modal yang ditanamkan ke aset tetap akan semakin cepat kembali (memperpendek masa ekonomis aset). Dari sisi kinerja manajer, dengan adanya beban penyusutan yang tinggi membantu menekan beban pajak yang harus dibayarkan (menekan arus kas keluar). Oleh karena itu *capital intensity* ini menjadi salah satu faktor pendorong tindakan penghindaran pajak (Nisa & Fitriyah, 2025).

2.1.7 Leverage

Leverage merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa besar sumber pendanaan perusahaan didanai oleh pihak eksternal (utang). Pengukuran *leverage* dapat didasarkan atas ekuitas yang digunakan (*Debt to Equity Ratio* – DER) atau total aset yang dimiliki (*Debt to Assets Ratio* – DAR). Menurut Nurtanto & Wulandari (2024) DER merupakan proporsi utang perusahaan sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Sedangkan DAR menunjukkan seberapa tinggi total aset yang dimiliki didanai melalui utang. Semakin besar porsi pemakaian utang sebagai sumber pendanaan aset (khususnya aset tetap) akan semakin tinggi risiko yang

ditanggung perusahaan jika tidak dikendalikan secara efektif (Nurlaelah et al., 2025).

Dalam penelitian ini *leverage* digunakan proksi DER, karena dikaitkan dengan sumber pendanaannya bukan berfokus pada penggunaan dana utangnya. Semakin besar sumber pendanaan yang bersumber pada utang, semakin tinggi beban bunga yang harus dikeluarkan perusahaan. Manajer dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba dalam melakukan penghindaran pajak (Wijaya, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, telah dilakukan reviu beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian. Hasil reviu penelitian terdahulu tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Siregar et al., 2025)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Profitabilitas, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Institusional tidak

		3. Obyek Penelitian: Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> 2019 - 2021 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	berpengaruh pada penghindaran pajak.
2	(Putra et al., 2025)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: <i>Capital Intensity, Inventory Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan 3. Obyek Penelitian: Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> 2017 - 2021 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	(Rahmadani et al., 2024)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Thin Capitalization</i> 3. Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional	Profitabilitas dan <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh pada Penghindaran pajak.

		4. Obyek Penelitian: Perusahaan Subsektor Batubara 2018 - 2022 5. Alat Analisis: Regresi Moderasi	Kepemilikan institusional memoderasi positif signifikan pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
4	(Maulina & Mu'arif, 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik 3. Obyek Penelitian: Perusahaan sektor Energi yang Terdaftar 2018 - 2022 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Kepemilikan institusional berpengaruh Positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Konektivitas Politik berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Karakteristik Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5	(Alawiyah & Wulandari, 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: <i>Gender Diversity</i>, Komisaris Independen, Komite Audit,	<i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Komite audit dan Kepemilikan

		Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 3. Obyek Penelitian: Perusahaan subsektor jasa yang Terdaftar di BEI 2018 - 2022 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan <i>Gender Diversity</i>, Komisaris Independen dan Manajemen Laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
6	(Kumara & Trisnawati, 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Komite Audit 3. Obyek Penelitian: Perusahaan property dan real estate yang Terdaftar di BEI 2018 - 2022	Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan tidak

		4. Alat Analisis: Regresi Berganda	berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	(Fitrianingsih & Wulandari, 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: Komite Audit dan Kualitas Audit 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Manufaktur <i>Food and Beverages</i> yang Terdaftar di BEI 2018 - 2022 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> sedangkan Kualitas Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	(Hidayah & Puspita, 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: <i>Transfer Pricing, Capital Intensity</i> , Komite Audit dan Profitabilitas 3. Obyek Penelitian: Perusahaan pertambangan multinasional yang Terdaftar di BEI 2017 - 2021	<i>Transfer Pricing</i> , Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

		4. Alat Analisis: Regresi Berganda	
9	(Siswanti et al., 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: Komite Audit, <i>Transafer Pricing</i>, Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i> 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2019 - 2021 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Komite Audit, <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh negative terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
10	(Handayani et al., 2024)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Manajemen Laba, Profitabilitas dan Likuidasi 3. Obyek Penelitian: Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Manajemen Laba berpengaruh negatif

		Terdaftar di BEI 2018 – 2022 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
11	(Martin & Indrati, 2024)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen 3. Obyek Penelitian: Perusahaan sektor properti dan real estate yang Terdaftar di BEI 2021 – 2023 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Kesulitan Keuangan dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak sedangkan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
12	(Saputri & Kasir, 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: <i>Return on Asset, Debt to Equity Ratio dan Capital Intensity Ratio</i>	<i>Return on Asset, Debt to Equity Ratio</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i>

		3. Obyek Penelitian: Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang Terdaftar di BEI 2016 – 2023 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	
13	(Andriani, 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Aggressiveness</i> 2. Variabel Bebas: <i>Capital Intensity</i>, Kepemilikan Manajerial dan Keragaman Gender 3. Obyek Penelitian: Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang Terdaftar di BEI 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Kepemilikan Manajerial dan Keragaman Gender berpengaruh terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> sedangkan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>.
14	(Agustina & Sanulika, 2024)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Beban Pajak Tangguhan, <i>Capital</i>	<i>Capital Intensity</i> dan <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif signifikan penghindaran pajak.

		<i>Intensity</i> dan <i>Thin Capitalization</i> 3. Obyek Penelitian: Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang Terdaftar di BEI 2018 – 2022 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.
15	(Wijaya, 2023)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: <i>Corporate Governance</i> Perusahaan, Kualitas Audit, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> 3. Obyek Penelitian: Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016 – 2020 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Kualitas audit dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak sedangkan Kepemilikan Institusional, Diversitas Gender, Independensi Dewan Direksi dan (Wijaya, 2023b) Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

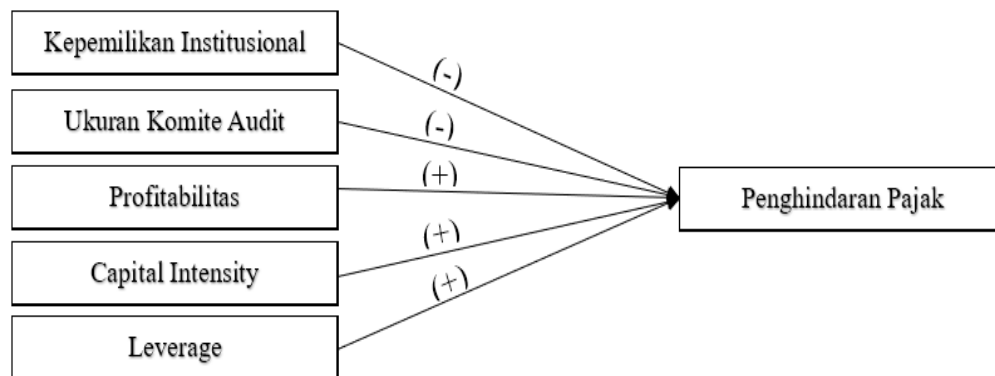
2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Dalam konteks perpajakan, manajemen memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang di satu sisi dapat meningkatkan laba setelah pajak, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan biaya keagenan. Oleh karena itu, tingkat penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan serta karakteristik keuangan perusahaan yang dapat membatasi atau mendorong perilaku oportunistik manajemen.

Berdasarkan perspektif tersebut, kepemilikan institusional dan ukuran komite audit dipandang sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap keputusan manajemen sehingga dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas, capital intensity, dan leverage merupakan karakteristik keuangan yang membentuk insentif manajemen dalam melakukan perencanaan pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, investasi aset tetap yang besar, maupun struktur pendanaan berbasis utang memiliki peluang dan motivasi yang berbeda dalam mengelola beban pajaknya. Dengan demikian, Teori Keagenan menjadi landasan konseptual yang menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dan karakteristik perusahaan secara bersama-sama memengaruhi keputusan manajemen dalam

melakukan penghindaran pajak. Pemikiran ini dapat dituangkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) mengandung potensi konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Manajer cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi, seperti memperoleh kompensasi atau mempertahankan posisi, sementara pemilik menginginkan peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik oportunistik, termasuk dalam kebijakan perpajakan perusahaan (Siregar et al., 2025).

Kepemilikan institusional merupakan salah satu pemegang saham emiten yang berasal dari lembaga, perusahaan atau badan hukum. Karena bersifat

institusional pengawasan yang diberikan oleh pemegang saham ini akan lebih ketat dan konservatif dalam melakukan pengawasan maupun permintaan pertanggungjawab kepada manajer. Sebagai salah satu prinsipal, pemegang saham institusi menuntut manajer untuk menyajikan pelaporan yang akuntabel dan transparan. Di pihak lain manajer sebagai agen memiliki tujuan untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya melalui capaian laba. Semakin tinggi laba semakin tinggi performa kinerjanya. Keberadaan kepemilikan institusional ini diharapkan dapat mencegah tindakan manipulatif dan oportunistik dari manajer terkait dengan pelaporan laba. Sehingga semakin besar proporsi kepemilikan institusional akan semakin efektif dalam menekan tindakan penghindaran pajak. Premis ini selaras dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, seperti (Siregar et al., 2025; Wijaya, 2023). Berdasarkan pengembangan logika di atas maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Dalam kerangka teori keagenan (*agency theory*), pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) menimbulkan potensi konflik kepentingan serta asimetri informasi. Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga berpeluang melakukan tindakan oportunistik, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang dapat dimanfaatkan manajer untuk menunjukkan kinerja laba

yang lebih baik, namun sekaligus mengandung risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan. Untuk meminimalkan konflik keagenan tersebut, diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang efektif, salah satunya melalui keberadaan komite audit (Alawiyah & Wulandari, 2024).

Komite audit merupakan bagian dari mekanisme tatakelola yang harus ada di setiap perusahaan emiten sebagai implementasi tata kelola yang baik. Komite audit sebagai kepanjangan tangan prinsipal bertugas memberikan pengawasan kepada manajemen agar mematuhi peraturan yang terkait dengan emiten serta memastikan bahwa manajer sebagai agen menjalankan kewajibannya sesuai dengan kepentingan prinsipal. Salah satu persyaratan menjadi anggota komite audit adalah memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan akuntansi dan atau keuangan sehingga mampu menjalankan tugas dalam melakukan pengawasan atas penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit yang menjalankan peran pengawasannya maka potensi manajer untuk melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi laporan fiskalnya semakin kecil dan tindakan penghindaran pajak dapat ditekan. Hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan logika di atas ditunjukkan oleh Hidayah & Puspita, (2024); Alawiyah & Wulandari, (2024) dan Siswanti et al., (2024). Berdasarkan logika pengembangan ini hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) ditandai oleh adanya perbedaan kepentingan serta

asimetri informasi. Manajer memiliki kendali atas operasional perusahaan dan akses informasi yang lebih besar, sehingga berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Salah satu bentuk keputusan tersebut adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui pengelolaan profitabilitas (Rahmadani et al., 2024).

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ketika profitabilitas diproksikan dengan ROA, maka profitabilitas dimaknai sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi profit yang dihasilkan mencerminkan efisiensi dan optimalisasi kinerja perusahaan. Sebagai agen, manajer akan berusaha untuk menggunakan laba sebanyak mungkin sebagai tambahan modal kerjanya, maka manajer akan menekan pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas bisnisnya, termasuk didalamnya akan menekan beban pajak. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin tinggi upaya melakukan penghindaran pajak. Pemikiran ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti Rahmadani et al., (2024); dan Wijaya, (2023). Logika pengembangan di atas dapat disusun sebagai hipotesis di bawah:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) menimbulkan potensi konflik kepentingan serta asimetri informasi. Manajer memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya perusahaan, termasuk dalam menentukan struktur investasi dan kebijakan akuntansi

yang berkaitan dengan aset tetap. Kondisi ini membuka peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik dalam pengelolaan aset dalam praktik penghindaran pajak (Putra et al., 2025).

Rasio *Capital intensity* memberi gambaran proporsi investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dibandingkan dengan semua aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar proporsi aset tetap perusahaan semakin tinggi beban penyusutan yang dibebankan dalam laporan keuangan laba/rugi. Dalam sudut pandang teori keagenan, manajer sebagai agen akan memanfaatkan beban penyusutan ini semaksimal mungkin sebagai pengurang laba sekaligus sebagai upaya mempercepat pengembalian investasinya. Disisi lain prinsipal menghendaki manajer untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, guna mencegah resiko penurunan kepercayaan investor terhadap perusahaan akibat terungkapnya kasus penghindaran pajak. Logika ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Agustina & Sanulika (2024) yang menemukan bukti empiris *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengembangan pemikiran di atas, dapat diajukan hipotesis:

H₄: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.5 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi. Manajer memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pendanaan perusahaan, termasuk penggunaan utang (*leverage*), yang dapat dimanfaatkan

untuk mencapai tujuan penghindaran pajak yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Wijaya, 2023).

Leverage memberikan informasi tentang proporsi sumber pendanaan perusahaan yang didanai oleh pihak ketiga (utang). Dari perspektif keagenan utang menjadi alternatif sumber pendanaan perusahaan yang dapat ditambahkan oleh manajer sebagai agen. Bagi prinsipal proporsi utang yang tinggi memberikan rasa khawatir akan semakin tingginya risiko bisnis yang dikelola manajer. Semakin besar proporsi utang semakin besar pula beban bunga yang dibayarkan. Dalam konteks penghindaran pajak, semakin tinggi beban bunga semakin kecil pendapatan yang dikenakan pajak. Selain itu utang juga menjadi salah satu penyeimbang ketika laba perusahaan besar dan agen tidak ingin membayar beban pajak yang tinggi. Penambahan utang menjadi alternatif bagi manajer/agen dalam melakukan penghindaran pajak. Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian Alawiyah & Wulandari (2024) yang menemukan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang disusun atas pemamparan di atas adalah:

H₅: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.